



## PUTUSAN

Nomor : 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi**;

M E L A W A N

**TERGUGAT KONPESI/PENGGUGAT REKONPENSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, dengan ini memberi kuasa kepada IMAM GHOZALI, S.H. dan LULLUK YUANA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Mastrip I No. 18 Kelurahan Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 08 Agustus 2016 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 08 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota, Kota Kediri, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/30/III/ 2005 tanggal 31 Maret 2005;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul) di rumah orangtua Penggugat di Kota Kediri, kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1. **ANAK 1**, laki-laki, umur 10 tahun, sekarang tinggal bersama orangtua Tergugat;
  - 3.2. **ANAK 2**, perempuan, umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering berkata kotor dan bersikap kasar yang kadang diikuti dengan tindakan membanting pintu;
  - b. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat tidak mau berintrospeksi diri sehingga memicu pertengkaran yang sama dan berulang-ulang;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2016 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT KONPESI/PENGGUGAT REKONPESI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT KONPESI/TERGUGAT REKONPESI**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa kemudian untuk perkara ini ditunjuk mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. - Hakim Pengadilan Agama Kediri, dengan penetapan nomor: 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 05 September 2016 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 13 September 2016 mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil/proses mediasi telah gagal, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis termasuk gugatan rekonpensi yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa gugatan Penggugat nomor 1 sampai dengan 4 adalah benar;

2.-----

Bahwa gugatan Penggugat nomor 5 a tidak benar, yang benar adalah Tergugat terpaksa mengeluarkan kata-kata yang keras dan kasar karena disebabkan oleh ulah dan tingkah Penggugat sendiri yang tidak mau melayani dan bersikap masa bodoh dalam hal pemenuhan kebutuhan Tergugat baik dalam penyiapan hidangan makan maupun berhubungan badan yang sering diabaikan oleh Penggugat. Penggugat juga sering membangkang apabila Tergugat menasehati dan menegurnya agar lebih giat beribadah seperti shalat jamaah dan menghadiri majelis pengajian;

3.-----

Bahwa gugatan Penggugat nomor 5 b juga tidak benar, yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara kami menimbulkan kebekuan hubungan suami istri, dimana Tergugat sudah meminta maaf dengan setulus-tulusnya demi kerukunan hidup berumah tangga, akan tetapi pihak Penggugat dan keluarganya malah selalu berupaya memicu bibit-bibit pertengkaran baru dengan melancarkan tuduhan dan fitnah terhadap diri Tergugat yang tidak mendasar;

4.-----

Bahwa gugatan Penggugat nomor 6 tidak benar jika dikatakan Tergugat mengabaikan tugas dan kewajiban Tergugat selaku kepala rumah tangga, memang benar semenjak bulan Januari 2016 Tergugat

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa meninggalkan rumah karena pihak Penggugat dan keluarganya tidak menginginkan Tergugat tinggal disana;

5.-----

Bahwa Tergugat beserta keluarga Tergugat telah berusaha keras mencari solusi pemecahan dari problem rumah tangga kami, dengan melibatkan kedua orangtua Tergugat dan sanak famili untuk turut mencari jalan keluar dari permasalahan kami, namun semua upaya kami menjadi sia-sia dan tak membuahkan hasil karena Penggugat dan keluarganya menutup rapat-rapat jalan menuju ke arah perdamaian karena mereka sudah mempunyai agenda tersendiri untuk menjauhkan Tergugat dari istri dan anak kami;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 10 tahun dan **ANAK 2**, perempuan, umur 7 tahun, berada dalam pemeliharaan (Hadlonah) Tergugat;
3. Mengembalikan semua harta milik Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak sebagai tabungan masa depan anak;

Bahwa atas jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat di pesidangan telah mengajukan repliknya dan jawaban rekonpensi secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tidak benar adanya pengusiran terhadap Tergugat, yang benar adalah ayah Penggugat meminta kejelasan kepada Tergugat Tergugat status Penggugat, karena diantara kami sudah tidak ada kecocokan lagi. Tergugat secara sepihak membawa anak kami yang bernama M. Aufa tanpa pembicaraan apapun sambil membawa harta benda bergerak dan tak bergerak tanpa pembicaraan sebelumnya mengenai status Penggugat;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak anak kami tersebut ikut dengan Tergugat, keadaannya kurang terurus, karena Tergugat sering keluar kota sehingga anak tersebut dititipkan ke ibunya yang merupakan mertua Penggugat, sampai suatu hari anak tersebut mengalami kecelakaan ketika berangkat ke sekolah naik sepeda sendiri, bahkan nilai anak tersebut mengalami penurunan hingga Tergugat harus membuat pernyataan untuk perbaikan nilai anak tersebut;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima uang secara langsung dari Tergugat, walaupun uang itu diserahkan kepada ibu Penggugat, Penggugat juga tidak tahu karen ibu Penggugat yang mengelola uangnya untuk keperluan anak kedua Penggugat yang bernama Nabila. Memang Penggugat akui, Tergugat pernah mentransfer uang sebanyak 2 kali ke rekening Penggugat, itupun untuk keperluan anak tersebut;
4. Penggugat meminta hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 10 tahun dan **ANAK 2**, perempuan, umur 7 tahun, berada dalam pemeliharaan (Hadlonah) Penggugat;
5. Meminta kepada Tergugat untuk untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat, antara lain :
  - a. 1 buah sepeda motor merk Vario, nopol AG 5174 BZ atas nama Agustine Novita;
  - b. 1 buah E-KTP atas nama Agustine Novita;
  - c. ATM Giro BCA atas nama Agustine Novita;
  - d. Seluruh barang-barang Penggugat yang sudah dibawa oleh Tergugat;

Bahwa atas replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi disebabkan banyaknya fitnah tanpa tabayun yang baik dan banyaknya

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





campur tangan pihak ketiga diantaranya saudara Penggugat yang dianggap sebagai guru spiritualnya;

2. Bahwa semenjak anak kami yang pertama ikut dengan Tergugat sekitar bulan Februari 2016, anak tersebut mendapat perhatian yang baik dari Tergugat dan keluarga Tergugat sebagaimana layaknya;

3. Bahwa mengenai nafkah sebagai kewajiban Tergugat, tetap Tergugat penuhi meskipun telah terjadi perlakuan yang tidak etis dari Penggugat dan keluarganya;

Bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571034208850005, tanggal 24 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh 24 Juli 2014, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/30/III/ 2005 tanggal 31 Maret 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadapkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri;, *dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Maret 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul) di rumah orangtua Penggugat di Kota Kediri;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 10 tahun dan sekarang tinggal bersama orangtua Tergugat, dan **ANAK 2**, perempuan, umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena Tergugat sering berkata kotor dan bersikap kasar kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan yaitu sejak bulan Januari 2016 karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan menyelesaikan masalah mereka dengan baik, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua;

**2. SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri;, *dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga satu desa dengan Penggugat dan saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Maret 2005;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul) di rumah orangtua Penggugat di Kota Kediri;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 10 tahun dan sekarang tinggal bersama orangtua Tergugat, dan **ANAK 2**, perempuan, umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena Tergugat sering berkata kotor dan bersikap kasar kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan yaitu sejak bulan Januari 2016 karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan menyelesaikan masalah mereka dengan baik, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis apapun dan hanya mencukupkan dengan alat bukti saksi;

Bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan 3 orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, *dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :*

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat Penggugat dan saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Maret 2005;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul) di rumah orangtua Penggugat di Kota Kediri;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 10 tahun dan sekarang tinggal bersama orangtua Tergugat, dan **ANAK 2**, perempuan, umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi kurang tahu apa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka adalah karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan yaitu sejak bulan Januari 2016 karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan menyelesaikan masalah mereka dengan baik, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan mereka berdua, asal diberi waktu dan kesempatan;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



2. **SAKSI 2A**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Kediri; *dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :*

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat dan saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Maret 2005;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul) di rumah orangtua Penggugat di Kota Kediri;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 10 tahun dan sekarang tinggal bersama orangtua Tergugat, dan **ANAK 2**, perempuan, umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun menurut curhatan Tergugat kepada saksi bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan yaitu sejak bulan Januari 2016 karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan menyelesaikan masalah mereka dengan baik, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



3. **SAKSI 3**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri; *dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :*

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat dan saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan 30 Maret 2005;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul) di rumah orangtua Penggugat di Kota Kediri;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 10 tahun dan sekarang tinggal bersama orangtua Tergugat, dan **ANAK 2**, perempuan, umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena Tergugat sering berkata kotor dan bersikap kasar kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan yaitu sejak bulan Januari 2016 karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan menyelesaikan masalah mereka dengan baik, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kedua belah pihak tidak merasa keberatan;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diantara para saksi Penggugat maupun Tergugat cuma saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 1** yang bersedia dan sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat, namun setelah Majelis Hakim memberikan waktu kepada saksi tersebut untuk merukunkan dan mendamaikan para pihak, ternyata saksi tidak berhasil merukunka keduanya karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan mengenai masalah gono-gini dan hak asuh anak akan diselesaikan diluar persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Kediri dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini telah ditunjuk mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. - Hakim Pengadilan Agama Kediri, guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil / proses mediasi telah gagal;

## DALAM KONPENSI

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja sehingga mereka sering cekcok mulut dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat yang menurut Pasal 174 jo Pasal 176 HIR dianggap memadai, namun demikian karena perkara ini perkara perceraian yang tidak didasarkan siapa yang salah dan yang benar dan demi menghindari terjadinya kasus aress kebohongan besar, maka majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat dan keluarga, bahkan sudah sejak 7 bulan yang lalu mereka berpisah;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam faktanya adalah pertengkaran mulut akan tetapi dilihat dari kuantitas dan kualitas pertengkaran tersebut yang menurut para saksi sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Apalagi mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih dan telah putus komunikasi antara keduanya dan tidak dapat terpenuhinya hak-hak dan kewajiban rumah tangga mereka, maka majelis menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang menyatakan:

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي  
طلقة

Artinya : *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini yang dimaksud dengan Penggugat Rekonpensi adalah Tergugat dalam Konpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah Penggugat dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang telah terurai dalam Konpensi dianggap termuat

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam jawaban tertulis dan gugatan rekonsensinya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan hak asuh kedua orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 10 tahun dan **ANAK 2**, perempuan, umur 7 tahun, berada dalam pemeliharaan (Hadlonah) Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi;
2. Mengembalikan semua harta milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi baik harta bergerak maupun tidak bergerak sebagai tabungan masa depan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dalam jawaban rekonsensinya malah meminta pula ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut dan meminta pula kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk mengembalikan barang-barang milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang dibawa dan diambil oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dengan rincian sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi tidak mengajukan bukti tertulis apapun untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi juga tidak mengajukan bukti-bukti tertulis apapun yang dapat memperkuat dan membuktikan dalil-dalil jawaban rekonsensinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi dalam mengajukan gugatan rekonsensinya tidak secara tegas menyebutkan dalam jawaban konpensinya, bahkan petitum rekonsensinya

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



tidak didukung oleh posita yang memadai dan tidak ada pada bukti-bukti tertulis yang autentik berupa Akta Kelahiran atau yang semisalnya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang mendalilkan adanya harta benda bergerak seperti sepeda motor dan lain sebagainya, tanpa dilandasi oleh bukti-bukti tertulis yang autentik berupa STNK atau BPKB maupun keterangan saksi-saksi yang mengetahui masalah benda-benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat rekonpensi tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi kabur (Obscur Libel);

#### DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

#### DALAM KONPENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, Kota Kediri serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem,

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kediri, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H sebagai ketua majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H dan Drs. MISWAN, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH.SH.M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H

Drs. MISWAN, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	330.000,-
4. HHK-L	Rp	0,-
5. Materai	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)